

# PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGGAJUAN KMILN



**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**  
GENERAL KONSULAT DER REPUBLIK INDONESIEN  
**FRANKFURT AM MAIN**

# DASAR HUKUM



1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/ atau kartu keluarga, bagi WNI, KMILN dapat digunakan untuk:

## FUNGSI KMILN



membuka rekening di bank umum



memiliki properti di Indonesia



mendirikan badan usaha Indonesia



# PROSEDUR PENGAJUAN KMILN



Permohonan untuk mendapatkan KMILN disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan membuat akun dan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi <https://iocs.kemlu.go.id>

KMILN dapat diberikan kepada:

- a. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri
- b. warga negara asing eks WNI
- c. warga negara asing anak eks WNI
- d. warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.



Pemohon KMILN harus memenuhi kriteria berikut :

- a. tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. berusia 18 tahun ke atas; dan
- e. menetap dan/ atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.

# DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Permohonan untuk mendapatkan KMILN disampaikan secara sukarela kepada Menteri Luar Negeri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi <https://iocs.kemlu.go.id>. Pemohon kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang tersebut di bawah ini ke laman dimaksud.

## Dokumen Wajib

---

1. (Wajib) Salinan Paspor yang masih berlaku
2. (Wajib) Surat izin tinggal menetap di negara setempat
3. (Wajib) Akte Kelahiran pemohon, *Hanya Bagi Anak Warga Negara Asing eks-WNI atau Warga Negara Asing yang satu atau kedua orang tua kandung WNI*

# DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Permohonan untuk mendapatkan KMILN disampaikan secara sukarela kepada Menteri Luar Negeri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi <https://iocs.kemlu.go.id>. Pemohon kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang tersebut di bawah ini ke laman dimaksud.

## Dokumen Tambahan

Untuk WNI yang menetap dan/atau bekerja di negara setempat (minimal 2 dokumen)

1. Kartu Identitas/Tanda Pengenal setempat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Mahasiswa, Kartu Izin Mengemudi, Kartu Pegawai dan Surat Keterangan Identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat;
2. Dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartement;

## Dokumen Tambahan

Untuk Warga Negara Asing eks-WNI (minimal 2 dokumen)

1. Dokumen resmi bahwa pemohon pernah menjadi WNI (Misal: Paspor RI, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan lainnya);
2. Dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI dapat berupa paspor Republik Indonesia, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Lain yang dapat dibenerkan oleh Perwakilan;
3. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.

# DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

Permohonan untuk mendapatkan KMILN disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi <https://iocs.kemlu.go.id>. Pemohon kemudian mengunggah dokumen-dokumen berikut ke laman dimaksud.

## Dokumen Tambahan

Untuk Warga Negara Asing yang satu atau kedua orang tua kandung WNI (minimal 1 dokumen)

1. Paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI;
2. Surat Keterangan tentang Status Kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Kelahiran, Kartu Keluarga atau Akta Perceraian .

## Dokumen Tambahan

Untuk Anak Warga Negara Asing eks-WNI (minimal 1 dokumen)

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pencabutan Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
2. Dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI dapat berupa paspor Republik Indonesia, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Identitas Lain yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang di negara setempat.

Kartu KMILN akan diterbitkan secara digital/ elektronik

# PERPANJANGAN KMILN

KMILN berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. KMILN yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada KJRI Frankfurt apabila terdapat perubahan data/status/ tempat tinggal.

## Dokumen Perpanjangan

---

Bagi WNI, dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status, permohonan perpanjangan melampirkan:

1. Ijin tinggal di negara setempat yang masih berlaku hingga paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
2. Dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.

## Dokumen Perpanjangan

---

Bagi warga negara asing, dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status, permohonan perpanjangan melampirkan bukti bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia.

# PENCABUTAN KMILN

Pencabutan KMILN dapat dilakukan jika:

1. meninggal dunia;
2. menetap di Indonesia;
3. terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat;
6. memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
7. menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

# KONTAK KAMI



+49692470980



Zeppelinallee 23, 60325  
Frankfurt am Main



[www.indonesia-frankfurt.de](http://www.indonesia-frankfurt.de)  
[kjri@kjriffm.de](mailto:kjri@kjriffm.de)



[facebook.com/KJRIFrankfurt](https://facebook.com/KJRIFrankfurt)